

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, dipandang perlu menetapkan kembali Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  - 5 . Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keapada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer diberikan Tunjangan Pranata Komputer setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya Tunjangan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, adalah sebagai berikut :

- a. Terhitung.....

- a. Terhitung mulai bulan April 2000 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
- b. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Presiden ini.

#### Pasal 4

Pemberian tunjangan Pranata Komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau dalam jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau-Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan Jabatan Pustakawan, Teknisi Penerbangan, Penguji Mutu Barang, dan Pranata Komputer, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya,  
Sekretaris Utama  
Badan Pusat Statistik

Saudin Sitorus. MSc

NIP. 340003312

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 6 Tahun 2004  
 TANGGAL : 19 Januari 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	2	3	4
1	Pranata Komputer	Ahli Pranata Komputer Utama Madya	Rp 230.000,00
		Ahli Pranata Komputer Utama Muda	Rp 210.000,00
		Ahli Pranata Komputer Utama Pratama	Rp 190.000,00
		Ahli Pranata Komputer Madya	Rp 175.000,00
		Ahli Pranata Komputer Muda	Rp 150.000,00
		Ahli Pranata Komputer Pratama	Rp 130.000,00
		Ajun Pranata Komputer	Rp 120.000,00
		Ajun Pranata Komputer Madya	Rp 105.000,00
		Ajun Pranata Komputer Muda	Rp 95.000,00
		Asisten Pranata Komputer	Rp 85.000,00
		Asisten Pranata Komputer Madya	Rp 75.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya,  
 Sekretaris Utama  
 Badan Pusat Statistik

Saudin Sitorus. MSc  
 NIP.340003312

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN PRESIDEN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2004  
 TANGGAL : 19 JANUARI 2004

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

No	Jabatan Fungsional	Jabatan	Besarnya Tunjangan
1	2	3	4
1.	Pranata Komputer Ahli	Pranata Komputer Utama	Rp 1.000000,00
		Pranata Komputer Madya	Rp 725.000,00
		Pranata Komputer Muda	Rp 475.000,00
		Pranata Komputer Pertama	Rp 225.000,00
2	Pranata Komputer Terampil	Pranata Komputer Penyelia	Rp 350.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Rp 200.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana	Rp 130.000,00
		Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Deputi Sekretaris Kabinet  
 Bidang Hukum dan  
 Perundang-undangan,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

ttd

Lambock V. Nahattands

Salinan sesuai dengan salinan aslinya,  
 Sekretaris Utama  
 Badan Pusat Statistik

Saudin Sitorus, MSc  
 NIP.340003312